



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

10. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan, serta penyediaan lokasi penampungan/pemrosesan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa penyediaan pelayanan Persampahan/Kebersihan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan, Pengesahan, Pendistribusian dan Pengadministrasian Sarana Pemungutan

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis dihitung berdasar potensi penerimaan retribusi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan disampaikan kepada DPPKD.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diberi tanda pengesahan oleh DPPKD.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DPPKD berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (5) DPPKD berkewajiban mengadministrasikan secara tertib hasil pengadaan dan pendistribusian sarana pemungutan retribusi.
- (6) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berkewajiban mengadministrasikan secara tertib penerimaan dan penggunaan sarana pemungutan retribusi.

Bagian Ketiga
Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala DPPKD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas.
- (4) Karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 6

- (1) Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk

menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.

- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan
 - c. Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.

Bagian Kedua Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengkaji dan kemudian merekomendasikan kepada Bupati untuk disetujui atau ditolak.
- (3) Pemberian persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis.
- (4) Penandatanganan surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat lain.
- (5) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.

BAB IV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang

paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - c. Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.
- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

menyebutkan paling sedikit :

- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. daftar umur piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terlebih dahulu dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa:
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 18

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Keringanan Retribusi

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 masih memberatkan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 21

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan penetapan besarnya keringanan Retribusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan pada hasil pengkajian dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 22

- (1) Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
- (6) Terhadap lembar karcis atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 23

- (1) Pembatalan karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan

dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan surat keputusan Pembatalan karcis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (4) Karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Bagian Keempat
Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi

Pasal 25

- (1) Terhadap karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BAB IX

PENGELOLAAN

Pasal 26

Pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB X

WILAYAH PELAYANAN DAN PETUGAS

Bagian Kesatu Wilayah Pelayanan

Pasal 27

Wilayah Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kudus yang mendapatkan jasa pelayanan dari petugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Bagian Kedua Petugas Persampahan/Kebersihan

Pasal 28

- (1) Setiap Wilayah Pelayanan akan ditempatkan petugas

pelayanan persampahan/kebersihan yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan dibawah koordinasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

- (2) Petugas pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan di wilayah pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mengenakan seragam dan identitas petugas pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. menyerahkan karcis pelayanan persampahan/kebersihan;
 - d. menerima pembayaran Retribusi;
 - e. menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi kepada Bendahara khusus penerimaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. menjaga kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan berhak :
 - a. menerima tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas; dan
 - b. memperoleh pelayanan dari petugas persampahan/ kebersihan dalam mengelola sampah.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan/kebersihan wajib :
 - a. membayar Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minta tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas;
 - b. menempatkan tempat sampah organik dan anorganik didepan sumber/penghasil sampah sehingga mudah dalam pengambilan;
 - c. memilah sampah organik dan anorganik dan menempatkan sampah sesuai tempatnya;
 - d. menutup tempat sampah dengan baik dan rapi sehingga tidak menimbulkan bau dan tidak mengundang lalat;
 - e. menjaga kebersihan lingkungan; dan

- f. mentaati petunjuk dari petugas persampahan/kebersihan.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- a. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk :
 1. melaksanakan pembinaan pengelolaan Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 2. mengajukan dan mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;
 3. bertanggung jawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;
 6. melakukan pembinaan, penunjukan, dan penempatan petugas pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 7. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi; dan
 8. melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi.
- b. Kepala DPPKD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan karcis;
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala DPPKD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2013

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

N O O R Y A S I N

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 19